

ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA

Legal Analysis of The Ammatoa Indigenous Law Community Rights Towards Traditional Forests In Bulukumba Regency

Sahrul Gunawan¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: sahrulg5872@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba, memahami sejauh mana hak-hak masyarakat sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional, hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dilakukan di bawah kewenangan Ammatoa atas dasar “pasangan rikajang” yang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. masyarakat adat Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada “Pasang Rikajang”, pertimbangan ini efektif menyelesaikan permasalahan dan hasil musyawarah yang menjadi sumber Perda 9 Tahun 2015 oleh Bupati Birkumba tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Hak Masyarakat, Hukum Adat, Ammatoa, Hutan Adat, Kajang

ABSTRACT

This study aims to find out: To find out the implementation of the rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples towards Customary Forests in Bulukumba Regency To find out how far the rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Communities are protected by national law and customary law. The research method used is informative law research. The results of the study show The implementation of the rights of the Ammatoa Kajang indigenous community is carried out under the authority of Ammatoa based "pair of rikajang" which is the source of the law to regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people that are related to God (Turiek Arakna). Ammatoa Kajang customary law is very dependent on "Pasang Rikajang", this deliberation effectively resolves problems, and the results of the deliberation became the source of the Birkumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples and Ministerial Decrees.

Keywords: Community, Custom, Customary Forest, Ammatoa, Kajang



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh negara, namun pada hakikatnya konsep penguasaan negara(HMN) harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat. kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sehingga kemakmuran dan kesejahteraan tidak boleh diabaikan. Indonesia memang

demikian, hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pertanian, yang sering disebut dalam Pasal 2 sebagai Undang Undang Pokok Pertanian (UUPA), mengatur terutama tentang tanah, air dan ruang angkasa (termasuk sumber daya alam). Kontrol negara untuk melakukannya. Itu berada di tingkat atas pemerintah yang dikelola negara secara keseluruhan

Selain dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA, konsep penguasaan negara juga termasuk dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 (selanjutnya disebut

Undang-Undang Kehutanan), tetapi sebenarnya adalah kehutanan. Undang-undang yang muncul di awal masa reformasi ternyata tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Hukum kehutanan tidak memisahkan hutan adat dengan hutan negara, demikian oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat.

Tanah adalah tempat dimana masyarakat adat hidup, memberikan penghidupan bagi masyarakat adat, dikuburkan ketika masyarakat adat meninggal, dan tempat tinggal nenek moyang masyarakat adat. Makna tanah bagi Masyarakat Adat Ammatoa Kajang sangat kaya akan "Pasang Ri Kajang" (pesan nasehat dari masyarakat Kajang). (Jaga dunia dan isinya, langit, manusia, dan hutan).

Berbagai kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki wilayah atau wilayah adatnya masing-masing. Masyarakat hukum adat hidup dalam wilayah adat dan hidup dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sumber daya alam masyarakat adat tidak hanya dianggap membawa manfaat ekonomi, tetapi juga termasuk dalam bagian yang komprehensif dari kehidupan mereka. Masyarakat adat senantiasa menjaga hubungan sejarah dan spiritual dengan sumber daya alam sehingga budaya masyarakat adat dapat berkembang dari generasi ke generasi. Jika wilayah adat dan kekayaan alam yang dikandungnya diganggu oleh negara atau pihak lain, maka mengancam kehidupan ekonomi dan keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Seiring berjalanannya waktu, keberadaan wilayah adat atau yang biasa disebut dengan tanah Urayat semakin berkurang dan hampir punah. Menurunnya keberadaan tanah Urayat pada masyarakat adat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantara mereka faktor posisi hak Urayat yang direvolusi oleh tekanan kepentingan pribadi. Tanah Urayat menjadi subyek pembangunan desa yang meremehkan hak-hak masyarakat. "pelaksanaan hak urayat dan hak-hak serupa dalam masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan negara dan negara yang mendasarinya, sepanjang benar-benar ada.

Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang Tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak masyarakat atas tanah dalam hukum adat telah diubah dan diganti dengan peraturan tersebut bagi orang dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Dan Penataan Ruang/2016 Dirjen Pertanahan Nomor 10 tentang Tata Cara Penetapan Hak Masyarakat atas Tanah dalam Hukum Adat telah melahirkan hak atas tanah jenis baru. Artinya hak masyarakat atas tanah dipengaruhi oleh hak tanah adat yang lama. Salah satunya adalah penduduk asli Ammatoa Akajan, yang tinggal di distrik Kajan, Brumba.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dilindungi secara hukum oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. Ammatoa Kajang 9. 2015 tentang Pengukuhan Masyarakat Adat, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak. Dalam peraturan daerah ini, hak masyarakat hukum adat adalah hak urayat, hak masyarakat atau individu, atau hak yang terkait dengan masyarakat hukum adat yang berasal dari sistem sosial budayanya, terutama hak untuk mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Ditetapkan sebagai Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat memperoleh dukungan hidup, akar budaya yang dihormati dalam lalu lintas interaksi sosial. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan kelompok, perlu diperhatikan pernyataan bahwa pertimbangan penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional lebih

ditekankan dan terkadang mengabaikan kepentingan para pihak yang berkonflik.

Keberadaan hukum adat Ammatoa Kajang tidak menjamin perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, yang terlihat dalam persoalan-persoalan terkait hutan adat mereka yang lambat laun diambil alih oleh perusahaan swasta yaitu PT. LONDON SUMATRA (LONSUM), melalui Hak Guna Usaha (HGU) PT. LONSUM menguasai Ammatoa Kajang seluas 2.500 hektar, yang tidak melalui proses pengambilan keputusan sesuai dengan hukum adat Ammatoa Kajang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 4 Peraturan Bulukumba, yang mengatur bahwa " Penggunaan tanah dan tanah masyarakat/masyarakat "Semua orang di wilayah adat dan pihak lain hanya dapat melakukannya melalui pengambilan keputusan hukum adat." Ammatoa Kajang bersifat tradisional, tetapi masyarakat menolaknya karena dampak pengelolaan hutan yang dikuasai oleh PT .di hutan adat Ammatoa Kajang Hukum adat Ammatoa Kajang meminta Kantor Pertanahan Bulukumba untuk mengevaluasi kembali lahan yang dikelola oleh PT. LONSUM berdasarkan HGU disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba dan memahami sejauh mana hak-hak masyarakat Sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional. hukum dan adat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum dalam pasal yang sebenarnya atau dikatakan telah menemukannya, meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian, jenis penelitian yang biasa. Pengumpulan data dan pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Kajang. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan hukum adat Ammatoa Kajang. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tesier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan dari analisis numerik merupakan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Dilindungi dengan Hukum Nasional dan Hukum Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 41 Tahun 1999, yang dibacakan pada 16 Mei 2013, merupakan tonggak sejarah dalam kategori baru masyarakat adat.

Putusan ini secara jelas mendefinisikan kriteria yang ada untuk menentukan aturan acara saat ini, oleh karena itu keberadaan putusan Mahkamah UUD nomor 35/PUU-X/2012 sangat penting untuk masa depan , karena putusan ini memuat penjelasan.

Tanggapan Kementerian Kehutanan atas putusan Pengadilan Tinggi. 35/PUU-X/2012 mengeluarkan surat pemberitahuan dari Menteri Kehutanan. 1 / Topi Pria II /

2013. Salah satu isi dari babak ini adalah deklarasi hutan adat harus melalui peraturan daerah. Di sisi lain, menurut UU Kehutanan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2013, kawasan hutan terdiri dari hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Penetapan kawasan hutan merupakan tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Oleh

karena itu, Kementerian Kehutanan perlu mengambil langkah konkret dan teknis untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memulihkan hak masyarakat adat atas penghijauan kembali secara adat.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat pada Tabel 1 berikut.

Tabel1,
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

No	Peraturan	Hak – Hak Masyarakat Adat	
1.	Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Hak-hak trasisional	masyarakat hukum Adat
2.	Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	a. Pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan ke khususannya. b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.	
3.	Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	a. Hak atas hutan adat b. Mengelola kawasan untuk tujuan khusus c. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan d. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang e. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraannya	
4.	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Hak Ulayat. Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur:	
5.	Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	a. Unsur masyarakat adat b. Unsur wilayah c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya	
6.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan Hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3)	
7.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	

Hingga Saat ini, 331 hektar hutan Bersama Ammatoa Kajang diidentifikasi hanya sebagai hutan produktif dan bukan hutan konvensional. Pengakuan sebagai hutan produktif atas perintah Menteri Kehutanan. Pemerintah Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah, kabupaten, dan sumber daya alam.

Peraturan daerah kabupaten didasarkan pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Pasal 67 yang menyatakan bahwa undang-undang mengatur adat istiadat selama masih hidup dan diketahui berhak mengambil hasil hutan untuk kepentingan orang-orang. Setelah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, hutan menurut statusnya: "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat suku." Istilah "negara" telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi sejauh Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan dalam yurisdiksi persemakmuran."

Ammatoa sebagai pemimpin komunitas Ammatoa Kajang saat ini (pembicaraan, 13 Januari 2022) mengatakan: Ammatoa Kajang berkomitmen dan mempertahankan wilayah adat kita melalui hukum adat seperti "Pasang Rikajang" tentang perlindungan atau kesejahteraan hutan adat, yaitu

menggugat ke pengadilan dengan bantuan AMAN Sulawesi Selatan.

Menurut Ian, (AMAN) Sulawesi Selatan (14 Januari 2022): Hukum adat Ammatoa sangat penting untuk perlindungan hukum dan peraturan negara dalam rangka memperkuat atas dasar hutan produktif, di sisi lain juga ada kesalahpahaman dari beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar negara dan daerah". Mengenai ketidaksepakatan antara penduduk asli Ammatoa pada beberapa isi peraturan nasional dan daerah, Ian berpendapat bahwa pada saat penyusunan peraturan ini harus ada perwakilan dari penduduk asli Ammatoa yang tinggal di Kajang Dalam, serta dengan menggambarkan batas-batas tanah keluarga yang diakui. Tradisi Ammatoa.

Ramlah putra Direktur Saat Ini Ammatoa, (pembicaraan 13 Januari 2022) mengatakan: Hutan Ammatoa Kajang seluas 313,99 m² telah menerima Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM. sendiri, dalam hal pemecahan masalah dengan PT. Sementara itu, masyarakat Adat Ammatoa Kajang telah menyelesaikannya atas dasar "Pasang Rikajang" yaitu dengan mengundang pihak Burong atau berkumpul untuk membahas hal tersebut, Komunitas

Adat Ammatoa Kajang juga sempat mengajukan pengaduan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan bantuan AMAN Sulawesi Selatan dan LBH Kota Makassar, namun pengadilan cenderung menunda-nunda perkara, kini Alhamdulillah PT. Lonsum telah merestorasi kawasan tradisional Ammatoa Kajang yang digunakan oleh PT. Lonsum.

Menurut penulis, hak hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional dan hukum adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang akan merugikan kelestarian budaya dan adat istiadat hutan. Ammatoa Kajang, aturan adat Ammatoa Kajang harus didasarkan pada "Pasangan Rikajang", dan untuk memperkuat keberadaan hutan adat Ammatoa Kajang, pada tahun 2016 diterbitkan peta dan dikeluarkan peta melalui Ordo Menteri Lingkungan Hidup, Sehingga Jika Ada Manfaat Lain Yang Dapat Merusak Hutan Ammatoa Kajang Ini ilegal dan ada penipuan antara pemerintah dengan kelompok yang berkepentingan untuk menguasai wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Dalam hal demikian, penegak hukum dan pemerintah daerah harus memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), pemerintah negara bagian dan lembaga penegak hukum dapat mengambil tantangan untuk menegakkan hukum tradisional di tanah mereka. Pelaksanaan hukum adat juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, antara lain Pasal 5 dan Pasal 56 UUPA Jo. Pasal 6 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM Jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 39/2014 tentang tanaman.

3.2. Pelaksanaan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba

Masyarakat Adat Ammatoa dalam Pelestarian Hutananya seolah memberikan merusuar harapan bagi kelestarian lingkungan. Penduduk asli Ammatoa yang tinggal di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumber daya hutan secara lestari. Hal ini karena hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan hutan berdasarkan kesehatan mental, yaitu memperlakukan hutan sebagai ibu yang harus dihormati dan dilindungi, serta tetap eksis dan mengembangkan sistem pengelolaan hutan seperti biasa. aturan. Sebagai masyarakat hukum adat yang hidup, Masyarakat Adat Ammatoa kini memiliki kawasan hutan adat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat.

Melalui keduanya, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang merasa keberadaan mereka adalah bagian dari sistem yang terkait dengan Turi e A" Ra and, Pasangan Ammatoa (leluhur pertama), cdanctanah yang disediakan oleh Turi" e A Ra. . Dan kepada nenek moyang mereka. Bagi keluarga Kajang, menjaga hutan adalah bagian dari ajaran Pasang, karena hutan di lahan Turi e A" Ra juga merupakan warisan leluhur keluarga Kajang. Mereka percaya bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat berkembang dan sekaligus membawa bencana ketika hutan tidak dilindungi. Sementara itu, kekuatan tersebut berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang selalu menjaga hutan sedemikian rupa sehingga tidak dirancang oleh orang jahat. Jika seseorang berani merusak hutan, misalnya dengan menebang pohon dan membunuh binatang yang ada di dalamnya, maka arwah nenek moyangnya akan membawa kutukan. Kutukan tersebut dapat berupa penyakit menular

yang disebabkan oleh orang yang bersangkutan, atau bahkan menghalangi aliran air ke thana tokajan. Lengkapi kedua bagian Rikajang sebagai berikut:

Pasang Ri Kajang

"Jagai linoa lolong mune na iyakatoppa lagi'a rupataua lollong bonga punna nitabbangi kayua ri boronga angurangngi bosi appatanre' tumbusu injo raunna ngonta' bosi aka'na annanroi tumbusu punna nupanraki boronga nupanraki kalennusaggenna tuhusennu"

Artinya

"Jagalah bumi dengan isinya sebagaimana langit dan manusia. Jika pohon di tebang maka akan menghilangkan mata air. Pohonlah yang akan mengundang turunnya hujan sebab akar dari pohonlah yang akan menyimpan sumber air. Jika hutan di rusak maka sama saja akan merusak dirimu sendiri dan keluargamu."

Selain Organisasi hukum adat Ammatoa, PasangcricKajang, juga memiliki struktur adat pusat Ammatoa yang dikenal sebagai appa "pa'gentunna anaya dan pa'tungkulu'na langi" (pembantu dari empat bumi dan langit yang menggantung), yaitu:

- a) *Ada'* yang harus tegas *gattang*)
- b) *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*lambusu*)
- c) *Sanro* (dukun) yang *harus pasrah apisona*), dan
- d) Guru yang harus sabar *sa'bara*).

Iklim keluarga tradisional Ammatoa sangat dilarang. Diakini bahwa salah satu barang berharga yang harus disimpan adalah Pasang ri Kajang itu sendiri. Oleh karena itu, Pasang ri Kajang menurut kepercayaan penduduk asli Ammatoa mengandung kebenaran yang tidak berubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya digunakan sepanjang aman. Beberapa larangan dan larangan di hutan adat Ammatoa antara lain larangan penebangan, penangkapan rotan dan tali, memancing dan memancing, berburu binatang di Borong Karama' dan penganiayaan anak. Larangan ini dapat dihukum dengan hukuman biasa.

1. Hak Pengelolaan atas hutan adat

Kementerian Kehutanan mengeluarkan No. SE1/MenhetII/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 ditujukan kepada Gubernur, Pengurus/Pengurus dan Pejabat Dinas Kehutanan Republik Indonesia. Dalam surat kepada Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada di tangan Menteri Kehutanan. Keputusan diambil apabila badan hukum bersama tersebut dibentuk oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan daerah. Karena ini, perjalanan masyarakat adat masih panjang untuk mengelola hutan adat. Langkah pertama adalah mendorong otoritas lokal untuk menyadari keberadaan masyarakat adat dan memastikan bahwa Menteri Kehutanan menyediakannya.

Menurut Ian, Uskup Agung Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (4 Februari 2022): Untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 menyetujui pedoman kabupaten tentang identifikasi masyarakat hukum adat. Dengan adanya peraturan tersebut, posisi Lembaga Minoritas Ammatoa Kajang semakin kuat dan legal bagi masyarakat Adat..

Menurut Otoritas Hak Hutan, Asosiasi Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam menjalankan hak mereka atas hutan adat sudah jelas karena Kementerian Kehutanan dan

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki persetujuan hukum dari hukum adat 'Ammatoa Kajang, tetapi seringkali memiliki hutan adat. Ini tidak sejalan dengan undang-undang..

2. Pemanfaatan dan memungut hasil Hutan

Kehidupan penduduk asli Ammatoa Kajang paling baik digambarkan oleh kepercayaan mereka, yaitu Manuntungi Ada' dari "Pasang rikajang" berdasarkan pesan suci Turiek Akra'na atau dari Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi nasihat, nasihat untuk hidup di dunia ini. dan akhirnya, suci dan dapat ditegakkan secara hukum.

Pelaksanaan hak-hak masyarakat Adat Ammatoa Kajang baik tanah, tumbuhan, hewan dan sumber air yang berada di kawasan adat, dikelola oleh Ammatoa Kajang (pemimpin adat), Gabungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang memiliki untuk dilindungi operasinya kini dilakukan keluar secara teratur karena Rikajang Pair., karena hutan memiliki lokasi supranatural/religius, bagi penduduk asli Ammatoa Kajang, hutan memiliki arti penting. Ammatoa berkata, (pembicaraan pada 13 Januari 2022):

"Kami tidak ingin melakukan apa pun di sini, kami ingin melindungi hutan sesuai dengan hukum kata "kajang." dapat dicegah. Jika orang merusak hutan sama saja dengan menyakiti ibu yang melahirkan kita, hutan adalah sumber air kita, jika hutan rusak berarti tidak ada kehidupan.."

Hukum menegakkan hak-hak hutan adat, seperti pengambilan sumber daya alam dari hutan seperti pohon, rotan, madu, kulit atau tanaman lainnya, ditegakkan oleh masyarakat Adat Ammatoa Kajang dan Ammatoa Kajang, komunitas Ammatoa Kajang. . hari raya adat, setelah sumber daya alam di hutan dirampas, kini penduduk asli Ammatoa tidak membutuhkan banyak waktu karena selama upacara adat ratusan orang akan berkumpul untuk mendapatkan makanan yang tepat, semua pasar ini ada, semua penduduk asli Ammatoa Kajang dapat menikmatinya dan menikmatinya.

Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Air di Wilayah Adat Ammatoa Kajang Pertama, Masyarakat Adat Ammatoa Kajang pertama kali mengajukan i in Ammatoa dan bekerja sama untuk memasang pembangkit listrik tenaga air dari DAS Kajang ke daerah tersebut. . Untuk hidup, masyarakat adat Ammatoa Kajang telah menggunakan cara lain untuk menangkap air untuk mempertahankan struktur masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Pelaksanaan hak atas hutan adat Ammatoa Kajang berfokus pada "Pasang Rikajang", seperti mengambil kayu bakar dari hutan adat untuk membangun rumah hukum adat Ammatoa Kajang. Bersama-sama kita ambil cukup banyak pohon di hutan agar bermanfaat. salah satu suku Ammatoa Kajang tradisional non ekonomi, dengan menebang pohon di hutan adat, penduduk asli Ammatoa Kajang tidak bisa menggunakan gigi tinggi, penduduk asli Ammatoa Kajang harus menggunakan kapak untuk menebang pohon yang sah bila menggunakan Kajang modern atau legal peralatan, dampak pada hutan..

Kawasan tradisional Ammatoa Kajang meliputi area seluas 313,99 hektar sesuai perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang meliputi empat desa yaitu Tanah Towa, Pattiroang, Bonto Baji, dan Malleleng, serta hutan tradisional. hal-hal yang berbeda, tetapi beberapa sangat dekat, dan

panjang.

Dalam upaya menjamin hak masyarakat hukum adat, Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah, Direktur Badan Pertanahan Nasional, menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Penduduk atas tanah adat dan Keluarga. di beberapa bagian.

Penulis kepada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Rusli, (13 Januari 2022), menurut laporan.: Kami masyarakat asli Ammatoa Kajang, yang menggunakan hutan adat baik itu tanah, tumbuhan, hewan buruan, dan sumber air, harus terlebih dahulu mengajukan i in dari Ammatoa sebagai "Pasang Rikajang", penduduk asli Ammatoa Kajang mematuhi aturan dengan ketat. dan Ammatoa. Kami merasa terganggu dengan pemanfaatan hutan adat karena PT. Lonsum telah membuka sebagian dari hutan adat kami untuk menanam pohon karet, bukan hanya pohon karet PT. Lonsum juga merusak sumber air untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Ian, Uskup Agung Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (13 Januari 2022): pelaksanaan hak hak Ammatoa Masyarakat Adat Kajang di hutan adat masyarakat hukum adat yang harus memohon dari Ammatoa (pemimpin adat) kemudian dilakukan secara kemitraan atau kemitraan dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh kapal), kami sangat melindungi dan melindungi penduduk asli Ammatoa Kajang seperti halnya kami melindungi isu penggundulan kawasan hutan adat oleh PT. Lonsum.

Menurut Ramlah, putra Ammatoa (pemimpin saat ini) (pembicaraan pada 13 Januari 2022) mengatakan: Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat di hutan adat Ammatoa Kajang dimiliki oleh seluruh suku adat Ammatoa Kajang, namun pelaksanaannya dilakukan dengan izin kelompok adat Ammatoa untuk melaksanakan hak bersama di hutan adat. tidak dapat menggunakan peralatan teknologi tetapi harus dilakukan dengan cara tradisional untuk perlindungan hutan dan jika ada kesalahan dalam pengelolaan hak-hak sipil, hukuman yang disebut "passala", yaitu denda Rp. 14.000.000.

Borong Luarayya adalah hutan rakyat tanpa hak milik. Hutan ini terletak di dekat kebun Ke-Ammatoaan dengan luas 100 Ha. Di hutan inilah penduduk desa dapat memenuhi kebutuhan kayu bakar sebagai salah satu pohon yang dibutuhkan di Borong Battasayya, yang merupakan hutan non-sakral oleh keluarga tradisional Ammatoa Kajang.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, menurut penulis, pelaksanaan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang atas hutan adat tidak berdasarkan aturan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, melainkan Adat masyarakat Ammatoa Kajang sangat patuh terhadap hukum yang diberikan oleh Ammatoa. pemimpin adat) seperti "Pasang Rikajang", dan dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang mereka tidak dapat menggunakan teknologi dan hanya membawa apa yang dibutuhkan. tujuan dari pekerjaan adat tersebut adalah untuk melestarikan hutan adat Ammatoa Kajang. Hak ulayat masyarakat Adat Ammatoa Kajang berjalan dengan baik karena adanya "Pang Rikajang".

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang atas hutan adat yang tersisa dalam Peraturan Ammatoa berdasarkan “Pasang Rikajang” yang merupakan sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. tentang perintah-perintah Tuhan (Turiek Arakna). Hukum adat Ammatoa Kajang didasarkan pada “Pasang Rikajang”, pertemuan musyawarah yang menyelesaikan masalah, dan hasil diskusi menjadi sumber Peraturan Daerah Bulukumba No. 9Tahunv2015 tentang Pengenalan, Pemajuan, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup.. Berdasarkan temuan penelitian disarankan sebuah. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang harus selalu mentaati pelaksanaan “Pasang Rikajang” menjadi sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Agar Pemerintah dan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang bekerja sama menertibkan penggunaan hak-hak sipil di kawasan hutan adat Ammatoa Kajang agar tidak lagi diganggu oleh pihak manapun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Antony Allot, 1981. The Efectiveness of Law, Valparaiso University Law Review, (vol.15 Wiater)
- Baso Madiong, 2014, Sosiologi Hukum, (Suatu Pengantar), Cv Sah Madia Makassar
- Boedi Harsono, 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan,
- Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Nuansa Aulia, Bandung.
- Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Husen Alting. 2010. dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Iman Soetiknjo, 1994. Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju,.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009. Tanah Dalam Presfektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kompas, Jakarta
- Nugroho, 2015. Hukum Adat Hak Menguasau atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Refika Aditama. Bandung
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya :Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surojo Wignjodipor. 1983. pengantar dan asas-asas hukum adat. Gunung Agung, Jakarta.
- Syarifah M. 2010. “eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat sekai dikabupaten bengkalis provinsi riau, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU.
- Taqwaddin. 2010. “penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (mukin) di provinsi aceh “. Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta
- Zaidar. 2006. Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Maria SW Sumardjono, 2015. iwahl hak komunal atas tanah, arsip pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional kementrian hukum dan ham republic indonesia, VIkolum 2-5.
- Robert E. Rodes, 2004 “On the Historical School of Jurisprudence”, The American Journal of Jurisprudence.
- Z Makkawaru, H Taba, A Tira, , 2013. Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat. Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS - neliti.com (diakses Pada tanggal 4 November 2021)
- Peraturan Menteri No 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penempatan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Berada Dalam Kawasan Tertentu menyebutkan bahwa ‘hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021).
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012
- Mahyuni, “Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan”. Makalah.